

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG PELAKSANAAN
REHABILITASI DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**
(Studi Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung)

Skripsi

Oleh :
MUHAMMAD PALDI SAYUTI
NPM. 1921020389



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG PELAKSANAAN
REHABILITASI DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**
(Studi Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam ilmu Syariah

Oleh :

MUHAMMAD PALDI SAYUTI
NPM. 1921020389

Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedhi Ja'far, S, Ag., M.H
Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah masuk dalam kategori yang sangat mengkhawatirkan. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir tumbuhnya penyalahgunaan barang haram tersebut. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di BNN Provinsi Lampung dan Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyash* tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di BNN Provinsi Lampung.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Bersumber dari data primer dan sekunder dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan rehabilitasi di BNN Provinsi Lampung, telah melaksanakan Rehabilitasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam merehabilitasi pasien BNN Provinsi Lampung menerapkan program layanan rawat jalan dengan menggunakan metode rehabilitasi psikososial atau intervensi psikososial. Dalam metode ini pasien mendapatkan beragam pendekatan dan terapi baik dilakukan secara individual maupun kelompok, dimana konten terapi, frekuensi dan durasinya disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Pelaksanaan rehabilitasi bertujuan memulihkan atau menyembuhkan fisik bahkan mental seorang penyalahguna narkoba, agar mereka bisa abstinan atau berhenti mengkonsumsi narkoba dan barang haram lainnya. Namun, terdapat beberapa kendala yaitu terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan rehabilitasi yang belum memenuhi standar dan

komitmen pasien rehabilitasi, untuk konsisten dalam menjalani program rehabilitasi. Sedangkan Tinjauan *fiqh siyasah* tentang pelaksanaan diatur dalam *Siyasah Tanfidziyah* yaitu mengatur mengenai permasalahan pelaksanaan Undang-Undang Negara. Di dalam *Siyasah Tanfidziyah* terdapat *Wazir Tanfidz* yang memiliki kewenangan pelaksana dari aturan yang dibentuk oleh pemerintah. Hal tersebut, sesuai dengan tugas Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan aturan dari Pimpinan atau Pemerintah mengenai Rehabilitasi Narkoba relevan dengan kedudukan pada kewenangan *Wazir Tanfidz* sebagai pelaksana peraturan dari pemerintah.

Kata Kunci : Narkotika, Rehabilitasi, *Fiqh Siyasah*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Paldi Sayuti
Npm : 1921020389
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Pada BNN Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 Mei 2023

Penulis



MUHAMMAD PALDI SAYUTI
NPM. 1921020389



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG
PELAKSANAAN REHABILITASI DALAM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA (Studi Pada BNN Provinsi
Lampung)**

**Nama : Muhammad Paldi Sayuti
NPM : 1921020389
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

**Prof. Dr. H. A. Kumedji Ja'far, S.Ag.,M.H
NIP. 197208262003121002**

Pembimbing II,

**Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I
NIP**

Ketua Jurusan

**Frenzki, M.Si.
198003152009011024**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

**SKRIPSI DENGAN JUDUL: TINJAUAN FIOH SIYASAH
TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI DALAM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA (Studi Pada BNN Provinsi Lampung) : Disusun
oleh MUHAMMAD PALDI SAYUTI, NPM: 1921020389, Jurusan:
Hukum Tata Negara, Telah diujikan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syariah Pada Hari/Tanggal: Selasa 06 Juni 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I.,M.H

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I

Penguji II : Prof. Dr. H. A.Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H

Penguji III : Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Ustadzah Nur, M.H.
08081993032002

MOTTO

❁ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ


تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

(سورة النساء: ٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S. An-Nisa [4]: 58).



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sebagai tanda bukti dan kasih sayang yang sangat mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapakku Sayuti dan Ibuku Yati yang selalu memberikan segenap kasih sayangnya, pengorbanan, dukungan, kesabaran, serta do'a yang tulus dan ikhlas. Untuk kedua orang tuaku terimakasih sudah merawatku, menyekolahkanku sampai jenjang strata 1, memberikan motivasi serta nasehat-nasehat, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Teteuku, kakaku, dan adikku yang memberikan dukungan dan semangat.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Muhammad Paldi Sayuti, lahir tanggal 09 Mei 2002 di Bandar Lampung, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kelurahan Kaliawi, Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sayuti dan Ibu Yati.

Penulis mengawali Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 3 Kaliawi Kota Bandar Lampung pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2013, Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTS NU Kota Bandar Lampung pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMK N 4 Bandar Lampung pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mendaftar pada jenjang Strata Satu (S1) serta terdaftar sebagai Mahasiswa pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat beserta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan berjudul: “Tinjauan *Fiqh Siyasa*h Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung)” Dalam rangka menyelesaikan persyaratan kegiatan perkuliahan terakhir, penulis menyusun Skripsi ini di Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasa*h *Syar`iyyah*) Program Strata Satu (S1) UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari`ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasa*h *Syar`iyyah*) Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja`far, S, Ag., M.H selaku Pembimbing I dan Hendriyadi, S.H.I., M.H.I Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, bimbingan, arahan, dan motivasinya kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku kuliah.
6. Orang tuaku tercinta yaitu Bapakku Sayuti dan Ibuku Yati yang telah memberikan support, nasihat, dan materi untuk menunjang Pendidikan penulis selama ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2019 HTN khususnya Kelas G yang selalu bersama dengan penulis selama menempuh Pendidikan dan memberikan semangat penuh.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 09 Mei 2023

MUHAMMAD PALDI SAYUTI
NPM. 1921020389

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSUTUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	19
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah	21
3. Bentuk-bentuk Kekuasaan Al-Sulthah Tanfidziyah	21
B. Rehabilitasi Narkoba.....	28
1. Pengertian Rehabilitasi Narkoba.....	28
2. Jenis-Jenis Rehabilitasi	29

3. Konsep Rehabilitasi Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	31
4. Tujuan rehabilitasi	37
5. Sumber hukum Rehabilitasi Narkoba.....	39
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Umum Mengenai Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung.	41
1. Sejarah Berdirinya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.	41
2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.	44
3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.	44
4. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.	52
B. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di BNN Provinsi Lampung.	53
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN.....	67
A. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di BNN Provinsi Lampung.	67
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di BNN Provinsi Lampung.	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi.....	76
DAFTAR RUJUKAN.....	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung	52
Tabel 2	Data Rekapitulasi Pasien Klinik Pratama BNN Provinsi Lampung 2021-2022	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam Penelitian ini, penulis akan menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul laporan Penelitian ini. Dengan adanya penjelasan judul ini, diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh penulis Penelitian ini. Judul Penelitian yang dibahas adalah **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung)”**

1. *Fiqh Siyasa* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹
2. Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan melaksanakan sesuatu.²
3. Rehabilitasi adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan

¹ Wahyu Abdul Jafar et al., “Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28.

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kelima (Jakarta: PT. Adi Perkasa, 2017).

pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.³

4. Penyalahgunaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan. Arti lainnya dari penyalahgunaan adalah penyelewengan.⁴
5. Narkoba adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian diatas Berdasarkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah Adalah peraturan yang dibentuk sebagai pedoman dalam pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan pencegahan peredaran gelap narkoba dan psikotropika di Indonesia serta rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

B. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa, ditambah dengan fakta selama ini bahwa penyalahgunaan narkoba kerap kali disertai dengan adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku, maka hal tersebut dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵

³Lysa Anggarayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).

⁴Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁵Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Berbicara tentang narkoba, istilah narkoba dalam konteks Islam tidak disebutkan secara langsung dalam *al-Qur'an*. Namun karena baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba adalah sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau *khamr*. Sehingga ayat *Al-Qur'an* yang melarang dan mengharamkan minuman keras atau *khamr* dapat dijadikan sebagai dalil atau dasar larangan dan diharamkannya penyalahgunaan narkoba. Ayat *al-Qur'an* tersebut Antara lain, Allah berfirman ;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah : 90)

Tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah masuk dalam kategori yang sangat mengkhawatirkan. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir tumbuhnya penyalahgunaan barang haram tersebut, diantaranya dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba diubah menjadi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-undang ini mengatur juga tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sudah bukan menjadi rahasia bahwa pidana penjara tidak efektif bila diterapkan kepada seorang korban penyalahgunaan

narkoba karena banyak residivis tindak pidana narkotika di tangkap Kembali akibat menggunakan narkotika lagi. Karena Prilaku penyalahgunaan narkoba secara psikologis bukanlah sebuah prilaku yang bisa dihentikan secara langsung. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba dalam ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan secara terus menerus dengan takaran yang cenderung meningkat.

Apabila penggunaanya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis. Teori psikologi di atas sudah menjelaskan bahwa adiksi dalam penyalahgunaan narkoba, akan berbahaya jika dihentikan secara langsung. Akan tetapi, untuk menanganinya dibutuhkan proses metode-metode terapi dan program rehabilitasi secara bertahap agar pelaku penyalahgunaan bisa lepas dari ketergantungan.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Penerapan Rehabilitasi di atur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Rehabilitasi Narkoba adalah suatu proses pengobatan atau pemulihan kesehatan jiwa dan raga, Serta untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.⁶

Dalam pelaksanaannya, Rehabilitasi diselenggarakan oleh instansi pemerintahan maupun oleh masyarakat atau swasta setelah mendapat persetujuan Menteri. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) indonesia yang mempunyai atau melaksanakan tugas di bidang

⁶Lysa Anggarayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*.

pengecahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. selain memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga rehabilitasi tersebut BNN pun secara khusus berwenang menyelenggarakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba. Karena BNN adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam proses pelaksanaan rehabilitasi di BNN Provinsi Lampung berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan termasuk ke dalam salah satu kewenangan Negara yang mempunyai kekuasaan dalam tiga pilar, yaitu kekuasaan legislatif (*al-Sulthah al-Tasyri`iyah*), yang bertugas penting dalam membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur kemaslahatan manusia. Dan dalam pelaksana dari peraturan yang sudah dibentuk itu, dinamakan dengan lembaga eksekutif (*al-Sulthah al-Tanfidziyah*). Peraturan yang sudah dibentuk, tentu saja harus tetap diawasi dan dipertahankan, tugas ini merupakan bagian dari lembaga yudikatif/peradilan (*al-Sulthah al-Qadhaiyyah*).

Pelaksanaan Rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, termasuk ke dalam *Siyasah Tanfidziyah*. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu objek kajian *Fiqh Siyasah*. Sementara menurut ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, *Siyasah Tahfidziyah* adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah.⁷

⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

Melihat yang terjadi di lapangan saat ini, pelaksanaan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, masih terbilang sangat rendah. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman terkait kesadaran masyarakat tentang bahaya pemakaian narkoba dan mengenai tentang rehabilitasi medis dan social serta kurang mendapatkan motivasi dari lingkungan terdekat. atau dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau penerapan rehabilitasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karna itu berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa sebuah skripsi berjudul ” Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung)”

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Hal ini tentunya didasarkan pada permasalahan Terhadap Pelaksanaan Hukuman Rehabilitasi Dalam Penyalahgunaan Narkotika, sehingga penulis berfokus pada permasalahan tersebut.

Sedangkan Sub Fokus dari penelitian ini adalah penyelesaian permasalahan yang terjadi berdasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di BNN Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di BNN Provinsi Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian Dalam penulisan penelitian ini, penulis memiliki tujuan sehingga proses dari penelitian ini menjadi terarah dan tidak terjadi kesimpang siuran dalam mencari dan mengumpulkan data yang ada dilapangan. Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di BNN Provinsi Lampung.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di BNN Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat serta memberikan informasi bagi pembaca terkait permasalahan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Penyalahgunaan

Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Manfaat Praktis

- a. Kegunaan praktis, peneliti mengharapkan dengan adanya skripsi ini bisa membantu memecahkan masalah dan bisa menjadi salah satu bahan ajaran untuk pelaksanaan Tinjauan *Fiqh Siyarah* Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Bagi peneliti, Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan studi pada Fakultas *Syar'iyah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian ini dilakukan oleh Donny Permana, Universitas Muhammadiyah Malang Dengan Penelitian Ini Dilakukan Pada Tahun 2019, yang berjudul "Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika" (Studi di BNN Kota Palangka Raya)." Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa rehabilitasi yang ada di Palangka raya tidak berjalan efektif, karena masih banyak masyarakat yang tidak menyelesaikan masa rehabilitasinya. Minimnya petugas Badan Narkotika Nasional Palangka raya juga menjadi penyebab utama tidak efektifnya rehabilitasi yang ada. Sehingga apa yang menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan kesembuhan dari narkotika melalui rehabilitasi tidak dapat berjalan dengan baik. penulis menyimpulkan bahwa rehabilitasi yang ada di Palangka raya tidak berjalan

efektif, karena masih banyak masyarakat yang tidak menyelesaikan masa rehabilitasinya. Minimnya petugas Badan Narkotika Nasional Palangka raya juga menjadi penyebab utama tidak efektifnya rehabilitasi yang ada. Sehingga apa yang menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan kesembuhan dari narkoba melalui rehabilitasi tidak dapat berjalan dengan baik. penulis menyimpulkan bahwa rehabilitasi yang ada di Palangka raya tidak berjalan efektif, karena masih banyak masyarakat yang tidak menyelesaikan masa rehabilitasinya. Minimnya petugas Badan Narkotika Nasional Palangka Raya juga menjadi penyebab utama tidak efektifnya rehabilitasi yang ada. Sehingga apa yang menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan kesembuhan dari narkoba melalui rehabilitasi tidak dapat berjalan dengan baik.⁸ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Efektivitas Hukuman Rehabilitasi, Sedangkan Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan tinjauan fiqh siyasah sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan fiqh siyasah.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Moh. Ikbal Paneo, Universitas Negeri Gorontalo dengan penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Di Gorontalo" Sifat Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris atau pendekatan kuantitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data primer meliputi wawancara bersama pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program rehabilitasi narkoba yang kemudian dilakukan analisis pada sumber-sumber tersebut. Berdasarkan hasil penelitian , maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi di Gorontalo masih

⁸ Donny Permana, “ Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terkait Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba’ (Studi Di BNN Kota Palangka Raya),” *Skripsi*, 2019.

belum efektif dan masih memerlukan perhatian dari pihak pemerintah maupun BNN RI terutama menyangkut media atau tempat rehabilitasi yang memadai agar supaya proses pemulihan terhadap pasien narkotika bisa berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Adapun Faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan program rehabilitasi ialah minimnya fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan Rehabilitasi. Makanya perlu adanya suatu penambahan ataupun peningkatan kualitas sarana dan prasarana baik itu peralatan medis dan juga tenaga medis agar prosedur rehabilitasinya bisa dilakukan sepenuhnya dan sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.⁹ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Efektivitas Hukuman Rehabilitasi, Sedangkan Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan tinjauan fiqh siyasah sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan fiqh siyasah.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Rizki Wiro Pangestu, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022, yang berjudul "Analisis Efektivitas Program Rehabilitasi Pemakai Narkotika Di Rumah Sakit Jiwa Tampan" Metode yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru belum berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari tidak tercapainya salah satu sub indikator yang mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi yaitu sub bidang sarana dan prasarana. Dan ada tiga faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit Jiwa Tampan, antara lain yaitu : masyarakat yang tidak memahami tentang

⁹ Mohamad Ikbal Paneo, "Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Di Gorontalo," *Skripsi* 1, no. 271412004 (2017).

rehabilitasi, fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung untuk menampung pecandu dan penyalahgunaan narkotika, dan kekhawatiran terkait hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit Jiwa Tampan belum dikatakan efektif, dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung sehingga menghambat pelaksanaan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Tampan.¹⁰ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Efektivitas Hukuman Rehabilitasi, Sedangkan Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan tinjauan fiqh siyasah sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan fiqh siyasah.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Lalu Arasistawa, Universitas Muhammadiyah Malang dengan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Efektivitas Rehabilitasi Medis terhadap Remaja Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang)” Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor penyebab remaja menyalahgunakan narkoba dan seberapa efektif pelaksanaan rehabilitasi medik remaja sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Dari hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang hukum, kesulitan ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sekitar merupakan faktor yang membuat remaja menyalahgunakan narkotika. Selama ini upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang yaitu: upaya pre-emptive, preventif, represif, dan kuratif, efektivitas rehabilitasi medik dapat dikatakan efektif apabila pasien rehabilitasi medik patuh dan

¹⁰ Rizki Wiro Pangestu, “Analisis Efektivitas Program Rehabilitasi Pemakai Narkotika Di Rumah Sakit Jiwa Tampan,” *Skripsi*, 2022.

kooperatif dalam menjalani semua arahan baik selama rehabilitasi berlangsung dan juga setelah masa rehabilitasi berakhir.¹¹ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Efektivitas Hukuman Rehabilitasi, Sedangkan Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan tinjauan fiqh siyasah sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan fiqh siyasah.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis guna menyelesaikan suatu permasalahan atau menjawab pertanyaan. Dijelaskan juga bahwa metodologi penelitian adalah penggunaan metode ilmiah secara formal dalam menyelesaikan masalah.¹² Berikut metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.¹³ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung di Provinsi

¹¹ Lalu Arasistawa, "Tinjauan Efektifitas Rehabilitasi Medis Terhadap Remaja Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang)." *Skripsi*, November 20, 2019.

¹² Fitrah Muh and Lutfiyah, *Metodologi Penelitian* (CV Jejak, 2017).

¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

Lampung guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan fokus penelitian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Pada jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bahkan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi misalnya.¹⁵ Berdasarkan dari sifat penelitian ini, maka penelitian deskriptif akan memaparkan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Pada BNN Provinsi Lampung).

2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut informan.¹⁶ Jumlah informan pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel

¹⁴ Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018).

¹⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Raja Grafindo Persada, 2003).

¹⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 91.

berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian.¹⁷ Adapun informan dalam penelitian ini yaitu bagian Penanggung Jawab Kepegawaian Bidang Administrasi, petugas bagian rehabilitasi, dan petugas bagian pasca rehabilitasi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).¹⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.¹⁹

¹⁷ Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi* 25, no. Desember (2018)

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017).

¹⁹ Ibid.

4. Tektik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁰ Hal ini supaya dengan cara melakukan wawancara secara lisan dalam sebuah dialog untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Hukum Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam menelaah suatu data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti laporan, buku, catatan, materi arsip, majalah yang memuat mengenai informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk bahan penelitian.²¹

5. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Agar tidak terjadi kerancuan atau kesalahan.
- b. Sistematis data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²²

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013).

²¹ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021).

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

Dalam menganalisis data, penulis akan melakukannya secara kualitatif. Adapun metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif. Metode induktif adalah suatu metode berpikir dimana berawal dari permasalahan yang bersifat khusus, untuk ditarik suatu kesimpulan atau hal-hal yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pemahaman yang melebar dari pembahasan dalam penulisan maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima Bab. Adapun pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini penulis memaparkan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini penulis memaparkan mengenai pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, ruang lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, Bentuk-bentuk Kekuasaan *Al-Sulthah Tanfidziyah* pengertian rehabilitasi, jenis-jenis rehabilitasi, Konsep Rehabilitasi Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun


²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Alfabeta, 2011).

2009 Tentang Narkotika, tujuan rehabilitasi, dan dasar hukum rehabilitasi.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini penulis memaparkan tentang gambaran umum BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Lampung dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Provinsi Lampung.

Bab IV Analisis penelitian. Bab ini penulis memaparkan tentang pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di BNN Provinsi Lampung dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di BNN Provinsi Lampung.

Bab V Penutup. Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari skripsi ini dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Pertama, Dalam penerapan Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba di Atur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) indonesia yang mempunyai atau melaksanakan tugas di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. selain memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga rehabilitasi tersebut BNN pun secara khusus berwenang menyelenggarakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Karena BNN adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tetapi dalam segi hambatan, ditemukan bahwasanya yang menjadi kendala utama di BNN Provinsi Lampung ini dalam Proses pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba adalah fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan rehabilitasi yang belum memenuhi standar. Masih banyak yang harus dibenahi terutama ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan rehabilitasi.

Serta kendala utama lainnya adalah komitmen pasien rehabilitasi, untuk konsisten dalam menjalani program rehabilitasi. Karena Prilaku penyalahgunaan narkoba secara

psikologis bukanlah sebuah perilaku yang bisa dihentikan secara langsung, untuk menanganinya dibutuhkan proses metode-metode terapi dan program rehabilitasi secara bertahap agar perilaku penyalahgunaan bisa lepas dari ketergantungan.

Kedua, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung sebagai pelaksana Rehabilitasi Narkotika dalam pemberantasan Narkotika di Daerah Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari lembaga eksekutif (Al – Sulthah Tanfidziyah) yang memiliki tugas dalam melaksanakan undang-undang dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Sesuai yang ada di dalam ketatanegaraan Islam, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memiliki kedudukan sebagai Wazir Tanfidz yang merupakan bagian dari salah satu bentuk kekuasaan Siyasa Tanfidziyah. Kewenangan Wazir Tanfidz sebagai pelaksana dari perintah Imam atau Pemimpin sangat relevan dengan tugas Badan Narkotika Provinsi Lampung yaitu sebagai pelaksana kebijakan atau aturan dari pemerintah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada pembahasan di atas, ada beberapa hal yang bisa penulis sarankan antara lain:

1. Untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam proses pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung sudah baik, akan tetapi hendaknya untuk mengoptimalkan pelaksanaannya seperti memperbaiki prasarana yaitu menata ulang ruangan, terutama ruangan yang di pakai untuk melaksanakan rehabilitasi atau ruangan bidang rehabilitasi serta lebih giat lagi dalam mensosialisasikan mengenai Rehabilitasi Narkotika dan dampak buruk penyalahgunaan narkotika .
2. Untuk masyarakat, agar senantiasa terus belajar dan menambah wawasan mengenai dampak buruk narkotika, serta turut ikut andil dalam memerangi peredaran Narkotika untuk

menghentikan peredaran narkotika dan demi menciptakan negara tanpa narkoba serta kemajuan daerah.

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba dapat dikaji lebih dalam lagi dengan permasalahan yang berbeda, atau dengan permasalahan yang sama namun dengan pendekatan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang Rehabilitasi Narkoba.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abubakar, Rifai. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Abul A`la, Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Adz-Dzaky, Hamdan Bakran. *Konseling Dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak, 2018.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Darajat, Zakiyah. *Kesehatan Psikologi Islam*. Jakarta: Haji Mas Agung, 1998.
- Djazul, H.A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jaakarta: Kencana, 2013.
- Djazuli, H. A. *Fiqh SiyâSah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kelima. Jakarta: PT. Adi Perkasa, 2017.
- Lysa Anggarayni dan Yusliati. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Masum, Sumarno. *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: Haji Mas Agung, 1987.
- Muh, Fitrah, and Lutfiyah. *Metodologi Penelitian*. CV Jejak, 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mutia pangesti (Psikolog Klinis Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi). "Program Dan Metode Yang Diterapkan Di BNN Provinsi Lampung," 2023.
- Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi, 2007.
- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sajadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI: Pres, 2011.
- Somar, Lambertus. *Rehabilitasi Pecandu Narkotika*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Sudarsono. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Alfabeta, 2011.
- Syukur, Amin. *Pengantar Studi Islam*. Semarang: Duta Grafika, 2010.

Skripsi

- Arasistawa, Lalu. “Tinjauan Efektifitas Rehabilitasi Medis Terhadap Remaja Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang).” *Skripsi*, November 20, 2019.
- Rizki Wiro Pangestu, -. “Analisis Efektivitas Program Rehabilitasi Pemakai Narkoba Di Rumah Sakit Jiwa Tampan.” *Skripsi*, 2022.
- Paneo, Mohamad Ikkal. “Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Di Gorontalo.” *Skripsi* 1, no. 271412004 (2017).
- Permana, Donny. ““ Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika’ (Studi Di BNN Kota Palangka Raya).” *Skripsi*, 2019.

Jurnal

- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.
- Heryana, Ade. “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif.” *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi* 25, no. December (2018): 11.
- Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainnur Rohmah. “Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* Volume 5 N (2021): 264.
- Jafar, Wahyu Abdul, Dosen Syariah, Iain Bengkulu, Jalan Raden, Fatah Pagar, and Dewa Bengkulu. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Ijarah: Jurnal*

Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 1 (2018): 18–28.

Maruf, Amar. “Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba.” *Jurnal Tawadhu*, 2018.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasa.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022).

Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah.” *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171.

Wawancara

Febri Haryanti (Penanggung Jawab Kepegawaian Bidang Administrasi). *Wawancara dengan penulis*, Januari 10, 2023.

Mutia Pangesti (Psikolog Klinis Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi). *Wawancara dengan penulis*, Januari 10, 2023.

Soni Gunawan (Konselor Adiksi Ahli Muda Bidang Pasca Rehabilitasi). *Wawancara dengan penulis*, Januari 10, 2023.

A-S (Mantan Pasien Rehabilitasi Narkotika), “Proses Tahapan Program Rehabilitasi Di BNN Provinsi Lampung” *Wawancara dengan penulis*, Juni 15, 2023.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Kedalam Lembaga Medis dan Sosial.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.